



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SIPAWATI : Tempat/Tgl lahir : Lombok Tengah, 01 Januari 1987, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Montong Razak, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa Isidentil kepada LALU SHALIHUL UMAM, S.H berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 32/PRM.PART/SK/II/2024 tertanggal 10 Januari 2024 dan telah dilegalisir dikepaniteraan Pengadilan Negeri Praya nomor 30/SK-HK/2024/PN.Pya., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Permohonannya tertanggal 13 Desember 2023, Register No. 247/Pdt.P/2023/PN Pya, telah mengajukan permohonan yang selengkapny sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan Nama : SIPAWATI lahir di Lombok Tengah, tanggal 1 Januari 1987, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Pemohon
- Bahwa pada tahun 2023 Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat passport atas nama SIPAKYAH dengan tempat/tanggal lahir Peluk, 23 Oktober 1984 yang tercatat dalam Passport No. E5020620,
- Bahwa untuk dapat menggunakan nama SIPAWATI lahir di Lombok Tengah, tanggal 1 Januari 1987, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Passport) tidak terjadi ketimpangan identitas.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan Pemohon:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama SIPAWATI lahir di Lombok Tengah, tanggal 1 Januari 1987, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah passport . No. E5020620 di Kantor Imigrasi mataram atas nama SIPAKYAH dengan tempat/tanggal lahir Peluk, 23 Oktober 1984, dirubah/diperbaiki menjadi atas nama SIPAWATI lahir di Lombok Tengah, tanggal 1 Januari 1987
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri dan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat ,sebagai berikut:

- 1 (lembar) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : SIPAWATI : NIK : 5202054101870001, Tempat / Tgl. Lahir : Lombok Tengah, 01-01-1967, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Montong Razak, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 1 (lembar) fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-301/01/DISP/1998 tertanggal 04 Januari 2023, dimana dicatat bahwa di Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 5202100301080695, atas nama NASARADIN selaku Kepala Keluarga, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 440/01/BT/01.2024 yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Batunyala tertanggal 4 Januari 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Pasport Nomor : E5020620 tertanggal 01 November 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan identitas diri pada Paspor milik Pemohon agar disesuaikan dengan identitas asli Pemohon sebagaimana akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara khusus terhadap bukti surat fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Maka dalam hal ini, bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai adalah alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan oleh seseorang yang cakap di bawah sumpah atau janji sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri mana bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg/172 HIR;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 306 RBg/169 HIR menyebutkan keterangan seorang saksi tunggal tanpa adanya alat bukti lain tak dapat dipercaya menurut hukum. Selanjutnya, alat bukti berupa keterangan saksi haruslah memerhatikan asas *unus testis nullus testis* yang bermakna bahwa satu orang saksi

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja tidak memiliki nilai pembuktian yang sah sebagaimana asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Praya terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang pada pokoknya menerangkan Pemohon adalah SIPAWATI lahir di Lombok Tengah, tanggal 1 Januari 1987;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Praya (*vide* P-1, P-2) maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa perkara ini dalam prosedur perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata di Indonesia, suatu perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan hanya bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan memuat kaidah jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi misalnya karena pikun;
- c. Permohonan kewarganegaraan (*naturalisasi*);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah meminta Pengadilan Negeri Praya untuk menetapkan pemohon lahir dengan nama **SIPAWATI lahir di Lombok Tengah, tanggal 1 Januari 1987**, sebagaimana tercantum dalam Akte kelahiran dan identitas lainnya, untuk dijadikan dasar perubahan identitas diri pada Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila permohonan tersebut lahir dari suatu pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam hal ini, Hakim telah secara cermat dan teliti memeriksa permohonan yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata hanya meminta kepastian hukum dan tidak mengandung suatu persengketaan yang memerlukan adanya pihak lain untuk didengar dalam persidangan serta objek permohonan ini bukanlah suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini dalam prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*) sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perlu dipedomani yang berkaitan dengan perubahan identitas diri dalam Paspor mana dikeluarkan Kantor Imigrasi, bukanlah termasuk ke dalam ruang lingkup permohonan yang dapat diadili oleh Pengadilan Negeri, melainkan masuk ke dalam kewenangan dari Pejabat Imigrasi dan/atau Kepala Kantor Imigrasi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat dan seksama terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi mana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan Nama : SIPAWATI lahir di Lombok Tengah, tanggal 1 Januari 1987, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Pemohon
2. Bahwa pada tahun 2023 Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat passport atas nama SIPAKYAH dengan tempat/tanggal lahir Peluk, 23 Oktober 1984 yang tercatat dalam Passport No. E5020620,
3. Bahwa untuk dapat menggunakan nama SIPAWATI lahir di Lombok Tengah, tanggal 1 Januari 1987, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat.
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Passport) tidak terjadi ketimpangan identitas. Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu demi satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama **SIPAWATI lahir di Lombok Tengah, tanggal 1 Januari 1987**, sebagaimana tercantum dalam Akte kelahiran dan identitas lainnya, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa identitas diri Pemohon telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (*vide* P-1, P-2, P-3) dan tidak bermakna negatif/multitafsir, sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat, terlebih lagi bukti-bukti tersebut diperkuat oleh Bukti P-3 yang menerangkan pemohon lahir dengan nama **SIPAWATI lahir di Lombok Tengah, tanggal 1 Januari 1987**. Oleh karena itu, demi kepastian hukum terhadap identitas diri Pemohon dan tertibnya pencatatan administrasi kependudukan, maka Hakim dalam hal ini menyatakan pemohon lahir dengan nama **SIPAWATI lahir di Lombok Tengah, tanggal 1 Januari 1987**, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Pemohon 5202-LT-301/01/DISP/1998 (*vide* P-2) Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa menghilangkan makna, maksud dan tujuan petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon mengenai memberikan Izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen yang memuat identitas tersebut agar sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan tegas dokumen apa yang dimaksud Pemohon, namun setelah Hakim membaca maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam posita, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon bermaksud meminta izin Pengadilan untuk merubah identitas pada dokumen passport milik Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan yaitu:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan;
 - b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa perubahan identitas diri yang termuat dalam paspor Pemohon merupakan kewenangan dari Pejabat Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi setempat dan bukan termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Praya. Perlu dipahami bahwa pada dasarnya Pengadilan Negeri Praya hanya berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon seharusnya memedomani ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan cukup mengajukan permohonan perubahan data pada paspor milik Pemohon kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat karena *ipso jure* tidak terdapat syarat mutlak adanya penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan data dalam paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon mengenai Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan *volunteer jurisdiction* yang berlandaskan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pemohon dalam hal ini tidak mengajukan pembebasan biaya perkara atau beracara secara *prodeo*, maka *ipso jure* Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dan 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan petitum angka (3) ditolak maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan sebagian maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan pemohon lahir dengan nama **SIPAWATI lahir di Lombok Tengah, tanggal 1 Januari 1987**, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-301/01/DISP/1998;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh **Muhammad Syauqi, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya, yang

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pya tanggal 12 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Anas Munjir Malik, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi di pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

ANAS MUNJIR MALIK, SH.

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

Perincian Biaya Perkara No. 18/Pdt.P/2023/PN Pya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00	
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00	
4. Biaya PNBPN Relas	: Rp. 10.000,00	
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00	+
<hr/>		
Jumlah	: Rp.110.000,00	
(seratus sepuluh ribu rupiah)		